



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS
PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan

proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, Rencana Teknis Bangunan, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
9. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
10. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten kabupaten yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan Rencana Teknis Bangunan berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi perpanjangan.
11. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

12. Sekretariat Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik.
13. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
14. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
15. Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis yang selanjutnya disingkat SPPST adalah dokumen yang dikeluarkan berdasarkan berita acara hasil konsultasi yang berisi rekomendasi dari Tim Profesi Ahli yang menyatakan bahwa rencana teknis dari bangunan yang diajukan memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
17. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Rencana Teknis Bangunan, dan/atau Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung.
18. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan

Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

19. Dokumen administrasi adalah dokumen yang meliputi informasi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas, Informasi Keterangan Rencana Kabupaten, bukti kepemilikan tanah, Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung), data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau perseorangan dan arsitek berlisensi (dalam hal tidak ada penyedia jasa perencana konstruksi/arsitek pemilik dapat menggunakan desain prototipe/desain rumah tinggal tahan gempa), dokumen lingkungan.
20. Dokumen Rencana Teknis adalah dokumen yang meliputi dokumen rencana arsitektur, dokumen rencana struktur, dokumen rencana mekanikal elektrik pluming dan spesifikasi teknis Bangunan Gedung.
21. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Dinas Teknis adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.

26. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.
27. Dinas Perizinan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
28. Kepala Dinas Perizinan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.
29. Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung atau yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Bangunan Gedung yang berlaku di Kabupaten Banyuasin.
30. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; atau

- c. Pelayanan PBG perubahan.
- (4) Pelayanan PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - b. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - c. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - d. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - e. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - f. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - g. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - h. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
- (7) Bangunan milik pemerintah pusat atau Pemerintah Kabupaten yang dikecualikan dari objek retribusi PBG adalah Bangunan Gedung Negara untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik Negara atau Kabupaten dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau perolehan lainnya yang sah.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.

- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN PBG

Pasal 5

- (1) Dokumen persyaratan terdiri dari:
 - a. dokumen administrasi; dan
 - b. dokumen rencana teknis.
- (2) Dokumen persyaratan diajukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui SIMBG untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
- (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (5) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan.
- (6) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - c. pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.
- (8) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

- (9) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.
- (10) Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menyampaikan informasi:
 - a. dokumen administrasi; dan
 - b. dokumen rencana teknis.
- (11) Dalam hal bagian Bangunan Gedung direncanakan dapat dialihkan kepada pihak lain, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditambahkan dokumen rencana pertelaan.
- (12) Kepala Dinas Teknis menugaskan Sekretariat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (13) Setelah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan lengkap, Sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.

Pasal 6

- (1) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPT atau TPA.
- (3) Pemeriksaan oleh TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling tinggi 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling tinggi 90 m² (sembilan puluh meter persegi).
- (4) Pemeriksaan oleh TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Bangunan Gedung selain Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau Prasarana Bangunan Gedung.

- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pertama kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
 - b. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan (*plumbing*).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan seluruh anggota TPA yang ditugaskan untuk dokumen rencana teknis yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa dokumen rencana arsitektur telah memenuhi Standar Teknis.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh sekretariat ke dalam SIMBG.
- (7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya.

- (8) Berita acara pada pemeriksaan terakhir diunggah oleh sekretariat ke dalam SIMBG dilengkapi dengan kesimpulan dari TPA, berisi :
 - a. rekomendasi penerbitan SPPST; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis.
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal 8

- (1) SPPST diterbitkan oleh Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf a.
- (2) Dalam hal TPA memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) huruf b maka SPPST tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (5) SPPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bangunan Gedung berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling tinggi 72 m2

(tujuh puluh dua meter persegi) dan 2 (dua) lantai dengan luas paling tinggi 90 m² (sembilan puluh meter persegi), pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen rencana teknis.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan seluruh anggota TPT yang ditugaskan untuk dokumen rencana teknis yang bersangkutan.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilengkapi dengan pertimbangan teknis dituangkan dalam berita acara.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus bersifat konkret dan komprehensif serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada pemeriksaan selanjutnya.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Sekretariat ke dalam SIMBG.
- (7) Perbaikan dokumen rencana teknis berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diunggah oleh Pemohon sebelum jadwal pemeriksaan selanjutnya.
- (8) Berita acara pada pemeriksaan terakhir dilengkapi dengan kesimpulan dari TPT, berisi :
 - a. rekomendasi penerbitan SPPST; atau
 - b. rekomendasi pendaftaran ulang PBG.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diberikan apabila dokumen rencana teknis telah memenuhi Standar Teknis;
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diberikan apabila dokumen rencana teknis tidak memenuhi Standar Teknis.

Pasal 10

- (1) SPPST diterbitkan oleh Dinas Teknis berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a.
- (2) Dalam hal TPT memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a maka SPPST tidak dapat diterbitkan dan Pemohon harus mendaftar ulang kembali.
- (3) Dalam hal Pemohon harus mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen rencana teknis dilengkapi dengan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (4) Dalam hal Pemohon mendaftar ulang kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) konsultasi dilanjutkan berdasarkan berita acara konsultasi sebelumnya.
- (5) SPPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh PBG dengan dilengkapi perhitungan teknis untuk retribusi.

Pasal 11

- (1) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi:
 - a. penetapan nilai Retribusi Daerah;
 - b. pembayaran Retribusi Daerah; dan
 - c. penerbitan PBG.
- (2) Penetapan nilai Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Teknis berdasarkan perhitungan teknis untuk retribusi.
- (3) Nilai Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan indeks terintegrasi dan harga satuan retribusi.

- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (5) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemohon setelah ditetapkan nilai Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Dinas mendapatkan bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas.
- (8) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. dokumen PBG; dan
 - b. lampiran dokumen PBG.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian kesatu

Pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi PBG tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi PBG harus lunas secara non tunai.
- (3) Pemungutan Retribusi PBG dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (5) Setiap Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD oleh Wajib Retribusi disetor berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

- (7) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (8) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan SKRD, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Teknis dengan mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan melalui SIMBG.
- (2) Pemohon diwajibkan memiliki akun SIMBG dengan melakukan pendaftaran menggunakan surat elektronik dan mengisi data yang tersedia di SIMBG.
- (3) Setelah melaksanakan pendaftaran pemohon melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam SIMBG untuk di proses lebih lanjut oleh dinas teknis.
- (4) Dinas teknis menetapkan besaran nilai Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan menyampaikan kepada Dinas Perizinan untuk diterbitkan SKRD.
- (5) Dinas Perizinan menyampaikan SKRD kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran Retribusi ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk.
- (6) Pemohon mengunggah bukti bayar untuk diterbitkan PBG oleh Kepala Dinas.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat melunasi pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat meminta penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi kepada Bupati.
- (8) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi

untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi PBG.

- (9) Wajib Retribusi yang diberikan penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat melunasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dikenakan sanksi administratif.
- (10) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) dari Retribusi yang tertunda setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STRD.
- (11) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 14

- (1) Dinas Perizinan menerbitkan STRD bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan pembayaran Retribusi atas SKRD yang telah diterbitkan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penerbitan surat teguran atau peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal surat teguran Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir Dinas menerbitkan STRD.

- (5) Setelah diterbitkan STRD paling lambat 14 (empat belas) hari kalender Wajib Retribusi dapat mengajukan keringanan kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian keempat

Pelaksanaan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 15

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi diperuntukkan untuk bangunan perorangan dan tidak digunakan untuk kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Wajib Retribusi yang mendapat fasilitas fiskal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Terhadap SKRD yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan, penghapusan dan/atau sebaliknya;
- (5) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi kepada Bupati melalui Dinas Perizinan dengan persyaratan:
 - a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - c. fotokopi SKRD;
 - d. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan nama pemohon;
 - e. bukti kepemilikan lahan yang sah sertifikat hak guna bangunan/sertifikat hak milik;

- f. surat keterangan dari kewilayahan berupa:
 - 1. keterangan tidak mampu; dan/atau
 - 2. keterangan Bangunan terkena bencana alam.
- g. surat pernyataan bahwa fungsi Bangunan bukan untuk kegiatan usaha yang ditandatangani diatas materai.

Pasal 16

Besaran pengurangan Retribusi ditetapkan paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari SKRD.

Pasal 17

- (1) Keringanan pembayaran Retribusi dapat berupa:
 - a. angsuran pembayaran Retribusi; dan/atau
 - b. penundaan pembayaran.
- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi melalui angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Pada masa mengangsur, Wajib Retribusi tetap dikenakan sanksi bunga 1 (satu) kali keterlambatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi melalui penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 18

- (1) Pembebasan Retribusi dapat berupa:
 - a. pembebasan pokok Retribusi; dan/atau
 - b. pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran Retribusi dan telah diterbitkan STRD.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian kesatu

Tatacara Penerbitan Pengembalian Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi PBG, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengembalian pembayaran Retribusi kepada Kepala Dinas Perizinan dalam penerbitan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang dapat ditindaklanjuti adalah kelebihan bayar yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan penulisan dalam SKRD oleh Dinas Perizinan.
- (4) Kelebihan bayar sebagai akibat dari kesalahan pembayaran oleh Wajib Retribusi dicatat dalam rekening pendapatan lainlain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan bayar Retribusi dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Retribusi yang dibayarkan masuk ke kas Daerah.
- (6) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon dengan menyebutkan:

1. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 2. nomor dan tanggal SKRD;
 3. nilai Retribusi yang tertera pada SKRD;
 4. besarnya jumlah pengembalian yang dimohon;
 5. nama dan nomor rekening bank atas nama Wajib Retribusi yang sesuai dengan SKRD; dan
 6. alasan yang singkat dan jelas permohonan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi PBG.
- b. melampirkan dokumen pendukung dan/atau bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, antara lain:
1. fotokopi Surat Setoran Retribusi Daerah atau bukti pembayaran sah lainnya;
 2. SKRD; dan
 3. fotokopi PBG

Pasal 20

- (1) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), Kepala Dinas Perizinan dapat menolak permohonan pengembalian pembayaran retribusi PBG.
- (2) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Dinas berkoordinasi dengan Dinas Teknis untuk melakukan pengkajian atas permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Dinas Teknis melaksanakan pemeriksaan kembali surat penetapan nilai Retribusi dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Kepala Dinas Teknis dapat memerintahkan TPT atau TPA untuk melaksanakan pengkajian kembali perhitungan teknis yang telah ditetapkan.
- (5) Hasil pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat penetapan perbaikan nilai Retribusi oleh Kepala Dinas Teknis.

- (6) Surat penetapan perbaikan nilai Retribusi disampaikan kepada Kepala Dinas Perizinan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari kajian yang diajukan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

Bagian kedua

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Retribusi

Daerah Lebih Bayar

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati untuk menerbitkan SKRDLB.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan Bupati dilengkapi kajian sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menyetujui atau menolak permohonan Kepala Dinas Perizinan.
- (3) Dalam hal Bupati menolak permohonan, penolakan disampaikan kepada Wajib Retribusi dengan dilengkapi alasan penolakan.
- (4) Dalam hal Bupati menerima permohonan Dinas menyampaikan persetujuan penerbitan SKRDLB ke Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah memerintahkan kuasa Bendahara Umum Daerah memproses pengembalian kelebihan bayar Retribusi PBG.
- (6) Kuasa Bendahara Umum Daerah menginformasikan ketersediaan kas Daerah kepada Dinas Perizinan.
- (7) Setelah informasi ketersediaan kas Daerah dari kuasa Bendahara Umum Daerah, Kepala Dinas Perizinan menerbitkan SKRDLB.
- (8) Dinas mengajukan SKRDLB kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana kelebihan pembayaran Retribusi.

- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (10) Surat Perintah Pencairan Dana kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah ke bank yang ditunjuk.
- (11) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Dinas terkait yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tambahan penghasilan atau dalam bentuk tambahan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penerbitan PBG, pemungutan Retribusi PBG, penagihan Retribusi PBG, serta permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi PBG yang telah diajukan dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 13 Agustus 2026
BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. M. TOHA

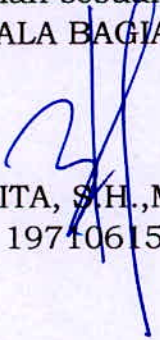
Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 13 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

SYAFARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YUNITA, S.H., M.H.
NIP. 197106151998032001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

FORMAT SKRD, FORMAT SSRD, FORMAT STRD, FORMAT SURAT TEGURAN
RETRIBUSI PBG

a. Format SKRD

 KAB. MUBA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR-DAERAH)		No. Urut
BULAN :			
NAMA : ALAMAT :			
No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	4 1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Berdasarkan Perhitungan Nilai Retribusi SLF-PBG dan Berita Acara Nomor : Tanggal : MASA RETRIBUSI :	Rp.
Terbilang		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.
		Jenis Sanksi : a. Bunga	Rp.
		b. Kenaikan	Rp.
		Jumlah Keseluruhan	Rp.
PERHATIAN : 1. Harap penyortoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkab Muba dengan Nomor Rekening 149.30.00001 pada Bank Sumsel Cabang Sekayu 2. Apabila SKR-DAERAH ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR-DAERAH diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.			
DINAS		Sekayu, 20.... Pemohon, (.....) Pemilik	
MODEL : DRD - 10A			
NPWRD : NAMA : ALAMAT :		TANDA TERIMA No : 20.... Yang Menerima, (.....)	

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS Jl. Kel. Kec. Kab. MUBA Telp..... Kde Pos 30711	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN 20...																
NAMA : ALAMAT : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : ☒ SKRD ☐ STRD ☐ SK Keberatan ☐ SKRDT ☐ STPD ☐ Lain-lain ☐ SKRDKB ☐ SPTD ☐ SKRDKBT ☐ SK Pembetulan Tahun : 20... No. Urut :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 15%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 60%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" rowspan="5">1</td> <td align="center" rowspan="5">4.1.02.03.007.00001</td> <td><u>Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Berdasarkan Perhitungan Nilai Retribusi SLF-PBG dan Berita Acara Nomor : Tanggal :</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Setoran Retribusi</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>Sanksi/Denda</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Keseluruhan</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	1	4.1.02.03.007.00001	<u>Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</u>		Berdasarkan Perhitungan Nilai Retribusi SLF-PBG dan Berita Acara Nomor : Tanggal :	Rp.	Jumlah Setoran Retribusi	Rp.	Sanksi/Denda		Jumlah Keseluruhan	Rp.
No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah														
1	4.1.02.03.007.00001	<u>Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</u>															
		Berdasarkan Perhitungan Nilai Retribusi SLF-PBG dan Berita Acara Nomor : Tanggal :	Rp.														
		Jumlah Setoran Retribusi	Rp.														
		Sanksi/Denda															
		Jumlah Keseluruhan	Rp.														
Terbilang : 																	
Ruang untuk terapan Kas Register/Tanda tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda Tangan : _____ Nama Terang : _____ Nip : _____	Sekayu, ... 20... Penyetor,															

 KAB. MUBA	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STR-DAERAH)	No. Urut
BULAN :		
NAMA : ALAMAT :		
No.	Uraian	Jumlah
I	Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2023 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rekening : 4.1.02.03.007.00001	
II	Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi 2. Sanksi administrasi (Bunga 1 %)	Rp. Rp.
Jumlah Keseluruhan		Rp.
Terbilang		
PERHATIAN :		
1. Harap penyetoran dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkab Muba dengan Nomor Rekening 149.30.00001 pada Bank Sumse Cabang Sekayu		
2. Apabila STR-DAERAH ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah STR-DAERAH diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.		
DINAS Sekayu, 20.... Pemohon, (.....) Pemilik		

d. Format SKRDLB

 KABUPATEN MUBA		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)		No. Urut	
BULAN :					
NAMA : ALAMAT :					
No.	Uraian				Jumlah
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Berdasarkan surat permohonan Nomor : Tanggal : mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : Tanggal : Jumlah Retribusi : Rp.				
Terbilang		Jumlah Retribusi Lebih Bayar			Rp.
		Jumlah Retribusi yang dikembalikan			Rp.
Sekayu, 20.... DINAS _____					

e. Format Surat Teguran Retribusi PBG

Kepada

Yth.

di -

Tempat

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi PBG sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
Jumlah				

Terbilang :

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima sebelum jatuh tempo.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada Dinas Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, ... Tahun

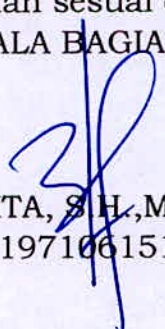
Kepala Dinas,

NAMA

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YUNITA, S.H., M.H.
NIP. 197106151998032001

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. M. TOHA